



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **65** TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 1 November 2012 Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379.A/SJ dan Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 3/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37).
18. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 9/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGKALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah .
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berupa oleh keadaan sosial dan masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya di sebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program Pembangunan Daerah.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
10. Issu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.

11. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau yang diberlakukan pada perempuan karena ia perempuan.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan gender.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada out put kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. *Focal Point Gender* adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarus-utamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dan berbagai instansi atau lembaga di daerah.
17. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.

BAB II

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengarusutamaan gender berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

- (2) Maksud pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.
- (3) Tujuan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah :
 - a. memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bangkalan;
 - b. mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan gender;
 - c. mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
 - e. meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam Peraturan Bupati ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan di Kabupaten.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban melaksanakan Kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 5

Lembaga Non Pemerintah dapat ikut serta dalam Pengarusutamaan Gender dan berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB V
PERECANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD, Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan.

- (2) Rencana kerja dan anggaran OPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis Gender Analysis Pathway (GAP) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Restra SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dibidangnya.
- (4) Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (5) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.
- (3) Bupati menetapkan PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.
- (4) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Bangkalan melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan:
 - a. membentuk Pokja PUG dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - 1) Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 2) Sekretaris : Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan;
 - 3) Anggota : Seluruh Kepala PD Kabupaten Bangkalan.
- b. Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati;
 - c. seluruh PD membentuk *Focal Point* dengan Keputusan Kepala PD.
 - d. tugas Pokja PUG dan *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
 - e. membentuk Tim Teknis PPRG yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender;
 - f. membentuk Forum Data Gender dengan Keputusan Bupati, yang beranggotakan seluruh anggota Pokja-PUG yang diketuai oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan;
 - g. menetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dan Inspektorat Kabupaten Bangkalan sebagai PD Penggerak PPRG;
 - h. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten yang memuat :
 - 1) PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - 2) PUG dalam siklus pembangunan daerah;
 - 3) Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - 4) Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 11

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Lembaga Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.

BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) PD melaporkan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Ketua Pokja PUG.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan ;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan ;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber APBN, APBD atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi ; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 13

Pimpinan PD melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pada setiap PD yang dipimpinnya.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan selaku Ketua Pokja melakukan pemantauan dan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, Renstra PD dan Rencana kerja PD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan PPRG, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, Inspektorat Kabupaten Bangkalan dan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan selaku Tim Penggerak PPRG, berwenang untuk melakukan

- a. pengendalian terhadap pelaksanaan PUG dengan memantau dan mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender untuk mengetahui perkembangan dan hambatan serta capaian pelaksanaan anggaran responsif gender yang dilakukan secara berkala atau 6 (enam) bulan sekali;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan PUG yang merupakan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dilaksanakan oleh Ketua Pokja PUG secara berkala atau 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan dan dapat berasal dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 25 AUG 2020

BUPATI BANGKALAN,



Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 25 AUG 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 59/E.